



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 202 /B.VII/HK/2005

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA
KELUARGA HARMONIS DAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tujuan Program Keluarga Berencana Nasional adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa guna meningkatkan dan memantapkan pembinaan terhadap Keluarga Harmonis dan Sejahtera serta mengevaluasi kegiatan tersebut dipandang perlu melakukan Lomba Keluarga Harmonis dan Sejahtera Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Keluarga Harmonis dan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : Surat Ketua Panitia Penyelenggara Hari Keluarga Nasional Tahun 2005 Nomor 08/HARGANAS XII/IV/2005 Tanggal 18 April 2005 tentang Pelaksanaan Lomba Keluarga Harmonis dan sejahtera Dalam Rangka Harganas XII Tahun 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Lomba Keluarga Harmonis dan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengadakan seleksi terhadap Keluarga Harmonis dan Sejahtera Tingkat Kabupaten/Kota;
 2. Menetapkan Calon Pemenang Tingkat Provinsi Lampung.
 3. Melaporkan hasil seleksi kepada Ketua Tim.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun 2005 pada kegiatan Orientasi/Pembinaan Keluarga Harmonis Sejahtera kode rekening : 201.0406.2.3.06
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **23-5-2005**

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama
NIP 460012966

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BKKBN di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
7. Himpunan Keputusan.